

Padang, 22 Februari 2024

Nomor : 21 /PM.00.02/K.SB/02/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan terkait Pemungutan Suara Ulang

Kepada Yth,
Bapak Ketua KPU Kota Padang
Di
Tempat

I. Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 550 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang

II. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Padang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Bawaslu Kota Padang mengimbau kepada KPU Kota Padang untuk memastikan:

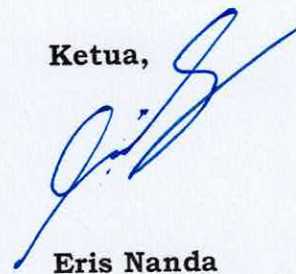
- 1) Kesiapan dan ketersediaan logistik Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padang;

- 2) Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS Pemungutan Suara Ulang,
- 3) Terpenuhiya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
- 4) Kesiapan TPS Pemungutan Suara Ulang dalam pemungutan dan penghitungan suara, dan
- 5) Kesesuaian prosedur Pemungutan suara ulang dan Penghitungan Suara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kep. Hukum		
Kep.		
Sekretariat		
HPs		22/2/24

Ketua,



Eris Nanda